

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Harta Bersama antara:

Pembanding, NIK. , tempat/tgl lahir, Jakarta, 24 Mei 1961, agama Islam, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RM. Pahlevi, S.H., MBA., Advokad pada Kantor *Law Partnership* Pahlevi, Bobby & Associates, berkedudukan di Jl. Kartika Utama Blok SM 134 No. 25 Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 340/Adv/II/2022/PA.Cbn tanggal 23 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK. , tempat/tgl lahir Jakarta, 09 April 1977, agama Islam, pendidikan S1, alamat Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavia Sabatini, S.H. & Paraditha Indah Tarigan, S.H., Pengacara dari kantor hukum SABATINI LAW FIRM beralamat di Office, Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 21, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 555/Adv/IV/2022/PA.Cbn tanggal 8 April 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah: Sebidang tanah pagar keliling tembok, di atasnya di bangun rumah tembok permanen, luas tanah sekitar 1.550 M2, luas bangunan sekitar 253,5 M2, alamat - Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;
 - Sebelah Timur : Tetangga;
 - Sebelah Selatan : Tetangga;
 - Sebelah Barat : Tetangga;
2. Menghukum Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yaitu 1/3 (sepertiga) untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara, dan harga jualnya dibagi Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan porsinya;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta tersebut untuk menyerahkan tanpa syarat kepada yang berhak memilikinya;
4. Menolak permohonan sita Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat Sebagian dan selainnya;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000.00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pembacaan putusan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 8 Maret 2022 sebagaimana *Re/laas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 25 Maret 2022 sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt. G/2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan terhadap tanah, Kabupaten Bogor seluas 1.550 m² yang dibeli Tergugat berasal dari harta bawaan Tergugat;
- Menyatakan pembangunan rumah diatas tanah, Kabupaten Bogor seluas 1.550 M² berasal dari hasil pembagian warisan anak-anak Tergugat;

- Menolak sita marital yang diajukan Penggugat;
- Menolak permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) yang diajukan Penggugat;
- Menolak permohonan Penggugat lain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 April 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No Prk>/Pdt. G/2021/PA.Cbn yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menolak Memori Banding Pembanding/Tergugat untuk keseluruhannya;
2. Membenarkan dan/atau menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 10 Februari 2022;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Agama Tinggi Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai Pembanding pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana Permohonan Pemberitahuan/Penyerahan Kontra Memori Banding melalui Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, namun sebagaimana Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 6 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, bahwa relaas

pemberitahuan penyampaian kontra memori banding kepada Pemanding sampai saat ini belum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Maret 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (*inzage*) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 25 Maret 2022 bahwa Pemanding telah melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara banding);

Bahwa Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Maret 2022 dan berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 23 Maret 2022 bahwa Terbanding tidak melakukan *inzage* (pemeriksaan berkas perkara banding);

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 April 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Cibinong dan tembusannya kepada Pemanding dan Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1148/Hk.05/IV/2022 tanggal 13 April 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* sesuai hukum akan memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong untuk kemudian diperiksa, dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum baik dari Pembanding maupun Terbanding, dimana Pembanding menguasai kepada RM. Pahlevi, S.H., MBA., Advokad pada Kantor *Law Partnership* Pahlevi, Bobby & Associates, berkedudukan di Jl. Kartika Utama Blok SM 134 No. 25 Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2022 dan telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 340/Adv/II/2022/PA.Cbn tanggal 23 Februari 2022 dan Terbanding telah menguasai pula kepada Oktavia Sabatini, S.H. & Paraditha Indah Tarigan, S.H., Pengacara dari kantor hukum SABATINI LAW FIRM beralamat di Office, Jln. KSR Dadi Kusmayadi No. 21, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 555/Adv/IV/2022/PA.Cbn tanggal 8 April 2022 dan ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya masing-masing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Firdaus, S.H., Mediator non hakim namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 2 Desember 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca,

mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, reflik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah* tersebut dalam hal **Mengadili** terdiri dari judul (1) Provisi (2) Pokok Perkara, sedangkan dalam hal pertimbangan hukum tidak ada judul provisi dan tidak ada judul pokok perkara dan ternyata berdasarkan berita acara sidang perkara *a quo* ada putusan sela yang diktumnya menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa petitum gugatan Terbanding poin (6) tentang *Uitvoer Baar Bij Vooraad* tidaklah termasuk katagori gugatan provisi, karenanya putusan tersebut harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa Terbanding telah mengajukan gugatan terhadap Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang pokoknya memohon agar harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding (obyek sengketa) yaitu sebidang tanah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutang/pajak bumi dan pembangunan tahun 2015 dengan No kutipan 32. 03. 180. 028. 014-0229. 0., seluas 1.550 m², yang terletak di Kabupaten Bogor, atas nama Pemanding yang memiliki nilai pasar sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) hasil pemeriksaan setempat batas-batasnya ;

Sebelah Utara : Jl. Lingkungan

Sebelah Timur : Tetangga

Sebelah Selatan : Tetangga

Sebelah Barat : Tetangga

dibagi dua, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding dan $\frac{1}{2}$ bagiannya lagi untuk Pemanding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Terbanding tersebut, Pemanding memberikan jawaban baik pada persidangan pada Pengadilan Agama Cibinong yang sama pula disampaikan dalam memori banding yang pada pokoknya mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut bukan harta bersama melainkan harta asal Pemanding, karena obyek tersebut dibeli dengan menggunakan uang Pemanding yang diperoleh sebelum menikah dengan Terbanding ditambah dengan uang bagian/hak waris anak-anak dari istri pertama dan terhadap jawaban tersebut, Terbanding dalam refliknya tetap mendalilkan bahwa uang yang digunakan membeli obyek tersebut adalah uang sebagai harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya telah berpendapat dan mempertimbangkan dengan diktum bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai harta bersama antara Terbanding dengan Pemanding, dengan pembagian Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan Pemanding berhak mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong tersebut dan selanjutnya Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Sidang perkara *a quo* terkhusus menelaah bukti-bukti baik yang diajukan oleh Pemanding dan Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya halaman 33 (tiga puluh tiga) alinea kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemanding telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya bahwa uang yang digunakan membeli tanah dan membangun rumah sebagai obyek sengketa adalah sebagai harta asal Pemanding.

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Tingkat Banding setelah

memperhatikan bukti T-2 tentang Berita Acara Pembagian Waris hasil penjualan Rumah Peninggalan Komplek Kemenlu Jakarta Selatan, dimana dalam persidangan Terbanding telah tidak mampu mengajukan bukti lain sebagai bantahan terhadap bukti tersebut, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa harta asal Pemanding yang ada pada obyek sengketa tersebut adalah uang sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam putusannya tersebut pada halaman 34 (tiga puluh empat) alinea ketiga sampai dengan halaman 35 (tiga puluh lima) alinea ketiga yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berangkat dari dan mengadopsi teori *keadilan distributive* dimana dalam kasus *a quo* dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding tersebut dinilai siapa sebenarnya yang lebih besar imbreng/menghasilkan uang dalam keluarga apakah pihak suami ataukah pihak istri, sementara Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong sendiri telah mempertimbangkan pula dalam putusannya tersebut bahwa dalam perkara *a quo* telah nyata tidak adanya perjanjian perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding yang merupakan eksepsi terhadap arti bahwa walaupun istri tidak bekerja (tidak menghasilkan uang) melainkan mengurus rumah dan mengurus anak-anak dan meladeni suami hal mana adalah telah menjadi ketetapan hukum khususnya perdata keluarga bahwa istri yang demikian adalah sama *syarikah* dinilai bekerja dalam rumah tangga, karenanya sesuai Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai yurisprudensi dimana masing-masing istri dan suami tersebut berhak mendapat bagian sama.

Menimbang, bahwa apalagi sebagaimana telah diakui baik oleh Pemanding maupun Terbanding bahwa rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding telah berjalan relatif lama yaitu mulai sejak tahun 2009 s/d tahun 2018, karenanya sesuai hukum Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek sengketa adalah merupakan harta bersama

antara Pemanding dengan Terbanding yang didalamnya ada harta asal Pemanding berupa uang sebesar Rp161.900.000,00 (seratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sesuai hukum Majelis Tingkat Banding menetapkan bahwa Pemanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian sama rata sama nilai.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 Hijriah tidak dapat dipertahankan karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa Tergugat selaku pihak yang kalah maka sesuai hukum harus dibebani membayar biaya perkara dan sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan ketentuan hukum Islam yang berlaku berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn, tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1443 *Hijriah* dan dengan;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sebidang tanah pagar keliling tembok, diatasnya di bangun rumah tembok permanen, luas tanah sekitar 1.550 m², luas bangunan sekitar 253,5 m², di Kabupaten Bogor, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Lingkungan;

- Sebelah Timur : Tetangga;
- Sebelah Selatan : Tetangga;
- Sebelah Barat : Tetangga;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut pada diktum 2 (dua) di atas yaitu 1/2 (setengah) bagian untuk Penggugat dan 1/2 (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual secara umum melalui Badan Lelang Negara dan harga/jualnya setelah dikurangi ongkos-ongkos dibagi untuk Penggugat dan Tergugat sesuai dengan porsi bagiannya;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 13 April 2022 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1443 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi **Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 23 Mei 2022 dan dibantu oleh **H.**

Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.